

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara global, persaingan di bidang ekonomi sangat ketat. Produk yang berkualitas dan ekonomis akan digandrungi masyarakat, sehingga pemilik perusahaan akan bersaing dengan pemilik perusahaan lainnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang ekonomis. Produk yang disukai masyarakat akan menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan.

Untuk menghasilkan laba yang tinggi, perusahaan harus memenuhi permintaan pasar yang akan terus meningkat. Perusahaan dapat membangun pabrik baru untuk memenuhi permintaan pasar, atau dapat mendirikan anak perusahaan untuk mendukung kegiatan produksi perusahaan induk. Pendirian anak perusahaan bisa bermacam – macam, misalnya anak perusahaan untuk pengolahan bahan baku, anak perusahaan untuk pengemasan produk, atau anak perusahaan untuk transportasi.

Perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan peralatan, mesin, dan tenaga kerja merupakan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam permintaan pasar. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa sektor yang mendukung, yaitu sektor tekstil dan garmen, sektor mesin dan alat berat, sektor logam, sektor barang

konsumsi dan sektor lainnya¹. Tabel 1.1 menunjukkan besarnya nilai investasi dari beberapa sub sektor perusahaan manufaktur pada bulan Januari hingga Juni 2021.

**Tabel 1. 1 Nilai Investasi Sub Sektor Perusahaan Manufaktur
Bulan Januari – Juni 2021 (dalam triliun rupiah)**

No	Sub Sektor Perusahaan Manufaktur	Nilai Investasi
1	Logam Dasar	56,4
2	Makanan dan Minuman	35,8
3	Kimia dan Farmasi dan Obat Tradisional	16
4	Alat Angkutan	14,7
5	Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	8,9

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2021²

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan nilai investasi perusahaan manufaktur memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan pajak negara karena perusahaan manufaktur (wajib pajak badan) diwajibkan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari sisi negara, wajib pajak (WP) diharapkan memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan dari sisi wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak

¹ Muhammad Idris, “Apa Itu Perusahaan Manufaktur: Pengertian, Sistem Kerja, dan Contohnya”, <https://money.kompas.com/read/2021/07/16/235100926/apa-itu-perusahaan-manufaktur-pengertian-sistem-kerja-dan-contohnya> (diakses pada 13 April 2022).

² <https://kemenperin.go.id/artikel/22681/Sektor-Manufaktur-Tumbuh-Agresif-di-Tengah-Tekanan-Pandemi#:~:text=Industri%20manufaktur%20memberikan%20kontribusi%20terbesar,yaitu%20sebesar%201%2C35%25>. (diakses pada 13 April 2022).

badan, kewajiban membayar pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih³. Kondisi tersebut menyebabkan wajib pajak berusaha meminimalkan beban pajak melalui beberapa strategi baik secara legal seperti *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun secara ilegal seperti *tax evasion* (penggelapan pajak).

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam Undang – Undang perpajakan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa *tax avoidance* dikatakan legal. Rohatgi dalam Darussalam dan Septriadi (2005), terdapat dua jenis *tax avoidance* yaitu *acceptable tax avoidance* (diperbolehkan) dan *unacceptable tax avoidance* (tidak diperbolehkan). Artinya, *tax avoidance* dilakukan secara legal apabila transaksi dilakukan dengan tujuan yang baik untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Fenomena kasus yang melakukan praktik *tax avoidance* melibatkan PT Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik *tax avoidance* yang menyebabkan beban pajak mengecil. Beban biaya untuk iklan tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 dengan total sebesar Rp566,84 miliar yang mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia pada tahun tersebut sebesar Rp603,48 miliar, sedangkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia total penghasilan kena pajak sebesar

³ Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, “Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance”, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol 18 No.1, Februari 2013, h. 58.

Rp492,59 miliar yang memiliki selisih kekurangan pembayaran beban pajak sebesar Rp49,24 miliar⁴. PT Coca Cola Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu, objek penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021 yaitu Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, Sariguna Primatirta Tbk, Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Multi Bintang Indonesia Tbk, Mayora Indah Tbk, Nippon Indosari Corporindo Tbk dan Sekar Laut Tbk.

Pada tahun 2020, Tax Justice Network melaporkan bahwa negara Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$4,86 miliar per tahun sebagai akibat dari *tax avoidance*. Tingginya tingkat kerugian pada *tax avoidance* di Indonesia mengakibatkan penerimaan pajak belum dapat memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2021 ditunjukkan dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 – 2021
(dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih (Target – Realisasi)	Persentase dari Target
2019	1.557,6	1.332,1	245,5	84,4%
2020	1.198,8	1.070,0	128,8	89,3%
2021	1.229,6	1.227,5	47,9	103,9%

⁴ Kompas.com, “Coca – cola Diduga Akali Setoran Pajak”, <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Satu,senilai%20Rp%2049%2C24%20miliar>. (diakses pada 13 April 2022).

Sumber : DDTTC News, 2020, 2021, 2022

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dan tahun 2020 tidak memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah belum mampu memenuhi penerimaan pajak secara maksimal sehingga menimbulkan pertanyaan apakah wajib pajak badan terdapat praktik *tax avoidance*, atau karena rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi. Data tersebut diketahui bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak masih belum maksimal dan diduga adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*, *return on asset* (ROA), *leverage*, *sales growth*, dan *capital intensity*⁵. Penelitian ini mengambil *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) sebagai variabel independen. *Transfer pricing* di Indonesia secara umum diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 3 tentang Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyatakan bahwa “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan

⁵ Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukadana, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 21 No. 1a-2, Nov 2019, h. 121-130

kelaziman usaha (*arm length principle*) yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”. Beberapa tujuan *transfer pricing* di antaranya dari sisi akuntansi manajerial digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penentuan harga, dan dari sisi perpajakan dikatakan sebagai kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa (Darussalam, Danny, & Bawono, 2013).

Transfer pricing adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang atau jasa tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dalam kondisi didasarkan prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2018:196). Perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan tujuan untuk memperkecil laba dan laba yang dilaporkan juga kecil. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *transfer pricing* maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Variabel independen selanjutnya yaitu *Return On Asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. *Return on asset* (ROA) adalah salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan suatu perusahaan. *Return on asset* (ROA) berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan⁶.

⁶ *Ibid*

Semakin tinggi nilai *return on asset* (ROA), maka semakin baik performa keuangan dari perusahaan tersebut dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba bersih dan akan semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayarkan serta akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan yang artinya nilai *return on asset* (ROA) yang tinggi akan semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) pernah dilakukan oleh Ilham, Anggiat, dan Chairunnisa (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan penelitian yang dilakukan oleh Alvin dan Ardan (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta penelitian yang dilakukan oleh Lovenia, dll (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil pengaruh *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* maka penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut serta untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021. Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah penelitian ini terfokus pada :

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.
2. Bagaimana pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.
3. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka maksud penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian maksud penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini ialah mengetahui :

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.
2. Pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.
3. Pengaruh *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka kegunaan penelitian ini akan diuraikan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi di bidang perpajakan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga

diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu yang secara teoritis untuk dipelajari di perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang adanya praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) oleh perusahaan dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara, dan diharapkan perusahaan lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Bagi Investor/Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) yang dilakukan oleh perusahaan, serta dapat menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan benar.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengetahui dan mendeteksi perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA), serta dapat sebagai sarana pengembangan ilmu akuntansi di bidang perpajakan yang secara teoritis untuk dipelajari di perkuliahan.

d. Bagi Mahasiswa/Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan mengkaji lebih rinci mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta dapat memberikan gambaran tentang praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dan *return on asset* (ROA).